



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:.....

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

13. Tim.....

13. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kabupaten dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa Terpilih dalam proses Musyawarah Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Hari adalah Hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB III TIM PENGENDALI

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Pengendali Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua Tim : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil.....

- c. Wakil Ketua I : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Sekretaris I : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Sekretaris II : Kepala Seksi Aparat Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Anggota : Inspektur Daerah;
- h. Anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Anggota : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
- k. Anggota : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Anggota : Kepala bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- n. Anggota : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- o. Anggota : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. Staf Administrasi : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 4

Susunan Tim Pengendali Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan;
- c. Sekretaris : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan;
- d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor;
- e. Anggota : Komandan Rayon Militer;
- f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan;
- g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan; dan
- h. Anggota : Staf Kecamatan.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara;
 - f. Seksi-seksi:
 1. penjangkaran dan penyaringan;
 2. umum dan perlengkapan;
 3. dokumentasi dan publikasi; dan
 4. keamanan.
- (7) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panitia atau Ketua BPD.
- (8) Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(9) Guna.....

+

- (9) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

f. penetapan....

- f. penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - b. waktu pendaftaran dimulai Hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan Hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

f. surat.....

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- o. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
- p. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
- q. daftar riwayat hidup; dan
- r. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*nya.

(4) Format.....

- (4) Format contoh surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, huruf m, huruf o dan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p adalah:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
 - c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; dan
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah Pakaian Sipil Lengkap atau Nasional.
- (7) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (9) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Surat izin cuti bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bakal calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberi bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
 - b. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
 - c. usia 5% (lima perseratus); dan
 - d. hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (4) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan skor nilai:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh);
 - c. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh);
 - d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh);
 - e. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh); dan
 - f. lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).
- (5) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan skor nilai:
 - a. pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
 - b. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima);
 - c. D1 atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
 - e. Diploma IV/sarjana/pasca sarjana skor nilai 100 (seratus).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung dengan kriteria usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan skor nilai 100 (seratus) dan lebih dari 60 (enam puluh) tahun skor nilai 90 (sembilan puluh).
- (7) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

(8) Ujian....

- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
 - a. Pendidikan agama sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - d. Matematika/berhitung sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
 - e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (9) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan pada Hari yang sama dengan penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
- (10) Hasil kumulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangking dengan 3 (tiga) urutan tertinggi dan diumumkan pada Hari pelaksanaan ujian tertulis.
- (11) Dalam hal hasil kumulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat bakal calon Kepala Desa yang memperoleh hasil kumulatif yang sama pada urutan ketiga, maka bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking ketiga.
- (12) Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (13) Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 16

- (1) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur UPT Koordinator Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau
 - b. unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik Negeri atau swasta.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada Hari yang sama dengan pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh calon atau keluarga calon Kepala Desa yang mengundurkan diri kepada Pemerintah Desa secara tunai atau transfer ke rekening kas Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa atau keluarga calon Kepala Desa tidak menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang, pemilihan Kepala Desa antar waktu dinyatakan gagal dan tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu dimulai dari awal.
- (6) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

Paragraf 3

Proses Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

(2) Peserta.....

- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tahapan....

- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 18, dan pada ayat (1) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 20

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BIAAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 21

Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya Musyawarah Desa.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (6) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Kepala Desa yang dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan telah berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun serta belum melakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, maka pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI



† SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum



SUGIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina


NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

A. CONTOH KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

1. CONTOH KOP SURAT DAN PENANDATANGANAN SURAT PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BOYOLALI



2. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



KETERANGAN :

1. Tinta : Ungu
2. Huruf : Arial ukuran 7

B. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sebagai rakyat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

C. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN
BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

D. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

E. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA DENGAN
HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

t

F. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

G. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

H. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA
DESA APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

- Nama :
- NIK :
- Tempat/tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. sanggup tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
2. sanggup membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan



BUPATI BOYOLALI

† SENO SAMODRO